



Edukasi Investasi dan Pencegahan Jeratan Pinjaman Ilegal bagi Masyarakat Pesisir Desa Sanur Kauh Denpasar Bali

**I Gusti Agung Prabandari Tri Putri, Putu Gede Denny Herlambang, I Komang
Sumerta*, Octavianus Sumardana Pratama, Made Ayu Desy Geriadi,
Sang Ayu Putu Nindia Antika**

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ngurah Rai

*Corresponding Author. Email: komang.sumerta@unr.ac.id

Abstract: This service program aims to provide education about investment and the dangers of illegal loans for the coastal communities of Sanur Kauh Village, Denpasar Bali. The method of implementing the service activity is socialization. The participants of the service activity consists of the Family Welfare Empowerment (PKK) groups including mothers, fishermen groups, and farmer business groups. Assistance is also provided to the community in terms of family financial management by a team of FEB UNR Lecturers. Evaluation of activities is carried out by distributing questionnaires to all participants for socialization and assistance. The results of this community service showed that 90 percent of participants felt that information on the legality of investment and the selection of legal and logical working capital financing institutions were very useful. The enthusiasm can be seen in the activeness of the participants in asking and answering questions asked by the speakers. This socialization activity is expected to be able to become the basis for making investment decisions and solving problems for people who need working capital. In the future, it is also hoped that the community will be able to implement effective and efficient financial management practices in their daily lives.

Abstrak: Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai investasi dan bahayanya pinjaman ilegal bagi masyarakat pesisir Desa Sanur Kauh Denpasar Bali. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah sosialisasi. Peserta kegiatan pengabdian terdiri dari ibu-ibu PKK, kelompok nelayan, serta kelompok usaha tani. Pendampingan juga diberikan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan keluarga oleh tim Dosen FEB UNR. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan penyebaran angket kepada seluruh peserta sosialisasi dan pendampingan. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa 90 persen peserta merasakan informasi legalitas investasi dan pemilihan lembaga pembiayaan modal kerja yang legal dan logis sangat bermanfaat. Antusiasme terlihat dari keaktifan peserta dalam bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh narasumber. Aktivitas sosialisasi ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi dan pemecahan masalah bagi masyarakat yang membutuhkan modal kerja. Kedepannya juga diharapkan masyarakat mampu menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari.

Article History:

Received: 23-07-2022
Reviewed: 21-08-2022
Accepted: 14-09-2022
Published: 18-11-2022

Key Words:

Socialization;
Financial Literacy,
Investment; Illegal
Loan.

Sejarah Artikel:

Diterima: 23-07-2022
Direview: 21-08-2022
Disetujui: 14-09-2022
Diterbitkan: 18-11-2022

Kata Kunci:

Edukasi; Literasi
Keuangan; Investasi;
Pinjaman Ilegal.

How to Cite: Putri, I., Herlambang, P., Sumerta, I., Pratama, O., Geriadi, M., & Antika, S. (2022). Edukasi Investasi dan Pencegahan Jeratan Pinjaman Ilegal bagi Masyarakat Pesisir Desa Sanur Kauh Denpasar Bali. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 3(3), 473-481. doi:<https://doi.org/10.33394/jpu.v3i3.5653>



<https://doi.org/10.33394/jpu.v3i3.5653>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Fenomena investasi dan pinjaman ilegal yang notabene tidak memiliki izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa tahun terakhir menjadi perhatian



khusus pemerintah. Pesatnya pertumbuhan investasi ilegal di Indonesia disebabkan adanya potensi masyarakat yang cepat tertarik dengan tawaran imbal hasil tidak logis. Calon investor ditawarkan untuk menanamkan modal pada sebuah produk investasi atau bisnis yang sebenarnya tidak pernah ada. Ketiadaan produk investasi tersebut mengarah pada bentuk penipuan yang menimbulkan kerugian dari sisi ekonomi. Sisi lainnya menunjukkan bahwa menjamurnya pinjaman ilegal terjadi karena masyarakat masih banyak yang sulit memiliki akses ke perbankan dalam hal pengajuan kredit (Budiyanti, 2019). Situasi semakin memburuk ketika pandemi Covid-19 mulai mewabah yang menyebabkan terganggunya stabilitas keuangan masyarakat, semakin dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku “*predatory lending*” guna mengembangkan bisnis ilegalnya (Disemadi, 2021). Data bulan Maret tahun 2022 yang dirilis OJK, terdapat 20 investasi ilegal yang melakukan penawaran tanpa izin dengan berbagai mekanisme. Sembilan (9) entitas terbukti melakukan *money game*, tiga (3) entitas melakukan kegiatan *robot trading*, tiga (3) entitas melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin, dan lima (5) entitas lainnya digolongkan kegiatan lain-lain. Selain itu, terdapat 105 pinjaman *online* ilegal yang sudah di tindak tegas oleh Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI), sehingga sebanyak 3.889 pinjaman *online* ilegal berhasil di tutup. Lokasi penemuan investasi ilegal dan pinjaman *online* ilegal tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Bali (OJK, 2022)

Kebutuhan akan literasi keuangan oleh masyarakat khususnya di desa masih sangat tinggi. Tingkat literasi keuangan yang rendah akan berdampak pada keputusan keuangan individu. Kemampuan individu dalam membuat keputusan keuangan yang tepat memerlukan dukungan kondisi keuangan personal karena akan mendasari pemenuhan kebutuhan, menabung, investasi dan proteksi (Sekararum et al., 2020). Pada kondisi saat ini, orang tua sebagai pengatur keuangan sudah seharusnya mendapatkan pelatihan mengenai manajemen keuangan keluarga berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan maupun pengendalian atas dana dan aset keluarga (Rohaniah & Rahmaini, 2021). Literasi keuangan sejak dini juga akan meningkatkan kesejahteraan kondisi perekonomian keluarga (Septika et al., 2020). Perencanaan keuangan keluarga membantu mengruangi terjadinya risiko kekurangan dana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mempersiapkan kebutuhan dana di masa mendatang (Sukirman et al., 2019). OJK merilis data sebesar 38,06 persen masyarakat Bali sudah paham mengenai produk atau jasa layanan keuangan dengan tingkat inklusi sebesar 92,91 persen pada tahun 2019. Data ini menandakan tingginya risiko yang akan dialami masyarakat Bali karena besarnya akses terhadap produk keuangan tidak diimbangi dengan pengetahuan keuangan, sehingga masyarakat menjadi rentan terhadap penipuan baik investasi maupun pinjaman ilegal (Upadana & Herawati, 2020).

Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih kini juga mengubah perilaku keuangan individu. Informasi yang semakin mudah diakses tidak serta merta membantu masyarakat memahami arti penting pengelolaan keuangan khususnya investasi dan pendanaan masyarakat menjadi terlalu mudah percaya dengan tawaran imbal hasil investasi yang tinggi tanpa mencari tahu risiko dibaliknya. Kelompok masyarakat ini dikenal sebagai *Sufficient Literate* yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi korban dari penipuan investasi (Firdausi, 2018). Proses keputusan investasi harus didasari dengan pemahaman hubungan antara pengembalian dan risiko. Linieritas imbal hasil dan risiko berarti bahwa semakin tinggi return yang diharapkan maka semakin tinggi risiko yang harus dipertimbangkan (Khairiyati & Krisnawati, 2019). Pemahaman inilah yang perlu ditanamkan secara personal agar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memilih produk investasi, guna terhindar dari kerugian.



Pemanfaatan digital perbankan dan *financial technology* secara tepat mampu memperluas inklusi keuangan maupun meningkatkan literasi keuangan dengan cepat (Sari & Dwilita, 2018). Produk atau jasa layanan keuangan berupa pinjaman juga menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya masih banyak masyarakat yang memiliki usaha kecil tidak *bankable*, artinya tidak memenuhi persyaratan perbankan untuk mendapatkan kredit. Masyarakat yang sudah melek teknologi lebih memilih memanfaatkan *financial technology* dalam mendapatkan modal kerja. Fenomena ini menjadikan sektor perbankan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang merupakan alat memperlancar volatilitas keuangan (Basmar & S, 2021). Berbagai aplikasi pinjaman *online* dapat dengan mudah ditemukan melalui telepon pintar, namun kekhawatiran yang timbul adalah masyarakat kurang memahami dasar hukum atau legalitasnya sehingga menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri serta cenderung mengganggu keuangan keluarga (Azzahra et al., 2019)

Kondisi ini diperkuat dengan ditemukannya sejumlah masyarakat di Desa Sanur Kauh yang menjadi korban investasi ilegal karena terlalu percaya pada produk atau jasa keuangan dengan imbal hasil tinggi. Sejumlah warga juga mengaku menyesal mengajukan kredit kepada pinjaman ilegal yang kemudian merugikan secara finansial dan mental karena proses penagihannya tidak wajar. Pihak pinjaman ilegal telah berhasil mendapatkan kontak yang terdaftar di telepon genggam warga dan menghubungi beberapa di antaranya. Hubungan kekerabatan pun menjadi terganggu dan korban pinjaman ilegal semakin terpojok. Apabila kondisi ini tidak segera di atasi dikhawatirkan menimbulkan konflik berkepanjangan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ngurah Rai (FEB UNR) kemudian berupaya mengedukasi masyarakat pesisir Desa Sanur Kauh melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mengenai literasi keuangan. Pendampingan oleh tim dosen FEB UNR juga menjadi program pengabdian ini, sehingga memberikan dampak bagi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat (Sinarwati & Herawati, 2021). Tujuan dari dilaksanakannya program PkM ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan dengan memilih investasi yang tepat, serta mengedukasi agar tidak terjerat pinjaman ilegal.

Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini berupa sosialisasi mengenai edukasi investasi dan pencegahan jeratan pinjaman ilegal dengan beberapa tahapan oleh tim dosen FEB UNR yang juga melibatkan mahasiswa. Tahapan pelaksanaan PkM diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Persiapan*, berupa koordinasi antara tim dosen yang terlibat sebagai panitia dalam menentukan lokasi dan narasumber dalam sosialisasi. Pemilihan lokasi PkM kemudian disesuaikan dengan tema dan kondisi masyarakatnya.
- 2) *Observasi*, dengan mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa Sanur Kauh membahas pelaksanaan PkM dan meminta persetujuan. Survei juga dilakukan untuk mengetahui masalah yang terjadi di masyarakat terkait dengan investasi, pengajuan kredit usaha, serta
- 3) *Penentuan narasumber* berdasarkan kondisi di Desa Sanur Kauh, yaitu OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Komisi XI serta Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.
- 4) *Sosialisasi* dilakukan secara luring dengan masyarakat Desa Sanur Kauh. Pemaparan materi sosialisasi di bagi menjadi tiga sesi dengan narasumber yang kompeten dibidangnya. Sesi pertama adalah pengenalan legalitas penanganan investasi dan pinjaman



- ilegal, sesi kedua adalah edukasi waspada investasi dan pinjaman ilegal, serta sesi tiga adalah pemecahan masalah bagi warga yang membutuhkan modal usaha.
- 5) *Pendampingan* dilakukan oleh tim dosen FEB UNR yang terlibat dalam pengabdian yang dimaksudkan untuk membantu warga dalam memilih produk investasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan.
 - 6) *Evaluasi* berupa pengajuan beberapa pertanyaan secara langsung oleh narasumber mengenai materi sosialisasi yang telah diberikan, sebagai bentuk pengujian pemahaman peserta.

Hasil Pengabdian dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berlangsung selama dua bulan yakni Maret hingga April 2022 terhitung sejak dilakukannya tahap persiapan, observasi, penentuan narasumber, sosialisasi, dan evaluasi. Sasaran utama dalam kegiatan sosialisasi adalah masyarakat pesisir Desa Sanur Kauh yang terdiri dari ibu-ibu PKK, kelompok nelayan, dan kelompok usaha tani. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 100 orang, termasuk Kepala Desa Sanur Kauh. Ruang Pertemuan Kantor Desa dipilih sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi yang berlangsung kurang lebih selama empat jam. Sosialisasi terbagi ke dalam tiga sesi pemaparan materi serta diskusi, dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, masyarakat pesisir Desa Sanur Kauh dikenalkan dengan legalitas terkait produk dan jasa layanan keuangan. Pemberian materi ini ditujukan agar masyarakat semakin paham bahwa Indonesia sebagai negara hukum telah berupaya memberikan perlindungan bagi seluruh warganya.



Gambar 1. Pemaparan Materi oleh Anggota Komisi XI DPR RI

Bapak I Gusti Agung Rai Wijaya yang merupakan Anggota Komisi XI DPR RI selaku narasumber pertama menjelaskan bahwa pemerintah melalui DPR akan selalu mendukung OJK dalam memberantas pelaku-pelaku penyedia jasa keuangan ilegal. Masyarakat sebagai konsumen wajib mendapatkan informasi serta edukasi mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Harapannya tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat investasi ilegal berskema ponzi maupun terjerat pinjaman *online* ilegal. Evaluasi terhadap pemahaman masyarakat tentang legalitas penanganan investasi dan pinjaman ilegal dilakukan dengan pemberian sejumlah pertanyaan langsung oleh narasumber. Kesempatan bertanya juga diberikan kepada peserta sosialisai agar semakin meningkatkan pemahaman atas materi yang sudah dipaparkan.

Kedua, pemaparan materi ditekankan pada dampak yang timbul akibat investasi ilegal dan pinjaman ilegal. Tujuan pemberian materi ini didasari aduan dari korban yang mengalami



kerugian secara finansial hingga mengganggu kondisi psikis. Edukasi investasi diberikan sebagai bekal bagi masyarakat pesisir Desa Sanur Kauh agar memilih instrumen yang tepat dalam berinvestasi. Pemahaman ditekankan pada manfaat investasi untuk mempersiapkan masa depan masyarakat menjadi lebih baik; adanya peningkatan kebutuhan dan keinginan; pemenuhan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang legal dan logis; investasi menjadi alternatif produk keuangan selain tabungan tetapi perlu dilakukan penyesuaian kebutuhan dan mitigasi risiko; serta sebagai upaya pencegahan inflasi. Masyarakat diajarkan untuk memilih investasi legal yang sesuai dengan kemampuan dan logis dalam memberikan imbal hasil. Peserta sosialisasi yang sebagian besar adalah ibu-ibu masih memahami investasi sebagai konsep sekadar menggunakan sejumlah dana untuk membeli suatu produk berharga dan pasti memberikan hasil yang tinggi. Celah yang besar dari kurangnya pemahaman para ibu-ibu yang menjadi peluang pelaku mampu mengumpulkan uang dengan cepat dan mudah.

Karakteristik investasi ilegal yang banyak menjerat masyarakat adalah berskema ponzi, di mana investor untuk mendapatkan bonus harus mampu merekrut anggota baru. Sistem kekeluargaan masyarakat Bali yang kental menjadikan skema ponzi ini tidak dapat terputus dengan mudah. Hal inilah yang harus diwaspadai masyarakat agar tidak terlalu percaya pada investasi dengan pengembalian tinggi melalui perekrutan anggota baru. Anggota keluarga maupun *krama banjar* atau kelompok masyarakat yang mendiami wilayah tertentu di desa akan menjadi sasaran utama perekrutan. Apabila tidak diberikan edukasi yang tepat dikhawatirkan akan semakin menyuburkan investasi ilegal dan menyengsarakan perekonomian warga.

Pengajuan pinjaman secara *online* ditengah kemudahan akses internet tidak disalahkan, namun disarankan untuk lebih bijak memilih perusahaan pemberi pinjaman dengan memerhatikan legalitasnya. Mudahnya pencairan dana melalui pinjaman *online* ilegal dibandingkan pengajuan perbankan menjadi daya tarik utama bagi masyarakat. Kebutuhan dana di masa pandemi Covid-19 ini cukup tinggi, dan sejumlah warga di Desa Sanur Kauh kehilangan sumber pendapatannya yang di topang sektor pariwisata membuat *predatory lending* dengan mudah mengembangkan bisnis ilegalnya. Isu yang beredar di masyarakat adalah pengajuan pinjaman secara *online* sangat mudah, tidak memerlukan anggunan, serta tidak ada batasan jumlah pengajuan. Warga yang membutuhkan dana, lebih memilihnya dibandingkan dengan pengajuan pinjaman di perbankan yang syarat pengajuannya ketat. Warga yang menjadi korban pinjaman *online* ilegal mengaku menyesal dan malu untuk melakukan pengaduan ke OJK.



Gambar 2. Pemaparan oleh Anggota Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK yang diwakilkan oleh Bapak I Gusti Bagus Adi Wijaya selaku Kepala Bagian Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengedukasi warga Desa Sanur Kauh untuk tidak perlu takut bertanya kepada OJK melalui layanan telepon 157. Layanan



OJK ini akan memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat yang ingin mengecek status legalitas dari situs pinjaman *online*.

Ketiga, Masyarakat yang sudah mulai paham mengenai produk atau jasa layanan keuangan baik investasi maupun pinjaman, selanjutnya diberikan informasi tambahan mengenai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh perbankan dengan kemudahan aksesibilitasnya dan diutamakan bagi modal usaha produktif. Fokusnya peran penting perbankan dalam mencegah masyarakat agar tidak terjerat dalam pinjaman *online* ilegal. Masyarakat pesisir Desa Sanur Kauh yang bertempat tinggal dekat dengan Pantai Sanur dan menjadi obyek wisata, memiliki beberapa kelompok usaha wanita yang bergerak dibidang pertanian dan sedang dikembangkan usaha budidaya kepiting. Pengembangan kelompok usaha dimaksudkan untuk membantu warga agar dapat memulihkan kondisi perekonomian keluarga terdampak pandemi Covid-19. Kelompok usaha wanita mengembangkan usaha pertanian sayuran dengan keterbatasan lahan di beberapa rumah warga. Pemasaran atas hasil pertanian disebutkan sudah memberikan keuntungan ekonomi dan sedang diupayakan untuk memperluas lahan. Tersedianya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dimanfaatkan dalam pemasaran produk pertanian lokal (Sumerta & Rai, 2021). Masalah yang dihadapi dalam perluasan lahan yakni kesulitan dalam mencari modal. Adanya kasus pinjaman ilegal yang dialami sejumlah warga Desa Sanur menimbulkan kekhawatiran kelompok usaha wanita untuk mengajukan kredit secara sembarangan. Berdasarkan kondisi, FEB UNR menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali untuk memberikan informasi dan kemudahan akses pinjaman bagi warga Desa Sanur Kauh terhadap KUR. Tujuannya adalah memberikan edukasi keuangan inklusi sehingga tidak lagi ditemukan adanya hambatan yang dirasakan masyarakat dalam mengakses jasa keuangan (Yanti, 2019).

Pemaparan materi oleh Bapak I Dewa Gede Dodi Baskara selaku perwakilan Kantor Cabang Bisnis Renon mengedukasi peran perbankan dalam berkolaborasi dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun kelompok-kelompok usaha warga desa dari sisi pembiayaan. Bantuan pembiayaan ditujukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan, karena tingginya pemberdayaan warga desa dapat mengurangi jumlah pengangguran. Sasaran utama pemberian program KUR yang merupakan program pemerintah Indonesia yakni kelompok usaha kecil dan mikro yang *feasible* namun belum *bankable*.

Pembiayaan modal usaha oleh pihak perbankan sangat dianjurkan bagi usaha kecil dan menengah khususnya bagi kelompok usaha wanita di Desa Sanur Kauh. Proses pencairan pinjaman yang cepat, mudah, berbiaya rendah, dan mudah dijangkau menjadi kelebihan utama pengajuan pinjaman ke perbankan dibandingkan pinjaman *online* ilegal. Masyarakat diharapkan tidak mudah percaya dengan iklan-iklan pinjaman yang diperoleh dari media sosial maupun pesan singkat. Jeratan pinjaman *online* ilegal tidak akan mudah diselesaikan karena sistem pemberian bunga dihitung secara harian serta sistem penagihan oleh rentenir yang tidak sesuai dengan aturan. Kerahasiaan privasi debitur tidak akan terjamin karena rentenir memanfaatkan teknologi dalam hal penagihan dan mempublikasikan kartu identitas debitur tersebut melalui berbagai media sosial.

Persoalan lain yang dihadapi masyarakat adalah keterbatasan waktu untuk datang langsung ke bank. Pada kesempatan PkM juga diinformasikan bahwa semakin mudahnya akses KUR melalui platform digital. Pengajuan KUR bagi warga Bali bisa dilakukan dengan mengunjungi situs *online* kurbali.com. Aplikasi KUR ini merupakan inisiasi OJK dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Bali guna memudahkan masyarakat mengajukan kredit secara cepat dan mudah. Calon debitur wajib mengisi formulir pengajuan



KUR secara *online* dan dapat mengecek status pengajuannya. Masyarakat juga diberikan fasilitas simulasi perhitungan angsuran kredit sehingga dapat mengetahui besaran pembayaran pokok serta bunga atas jumlah pengajuan kreditnya. Selain itu, masyarakat juga diberikan kebebasan untuk memilih bank penyalur kredit yang diinginkan. Keterbukaan informasi KUR ini menjadi percepatan bagi pemerintah daerah dalam memajukan usaha kecil dan mikro serta kelompok-kelompok usaha yang berada di desa.




Gambar 3. Pemaparan Materi oleh Perwakilan BPD Bali & Sesi Diskusi

Antusiasme masyarakat pesisir Desa Sanur Kauh untuk meningkatkan literasi keuangan khususnya dalam hal investasi dan pemenuhan kebutuhan dana menunjukkan ketercapaian tujuan pelaksanaan PkM. Pada kesempatan yang diberikan beberapa peserta sosialisasi juga mengajukan pertanyaan sebagai konfirmasi persamaan persepsinya terhadap materi-materi yang telah diberikan. Seluruh aktivitas dalam program pengabdian juga telah terdokumentasi baik berupa foto-foto dan video yang dipublikasikan melalui media *partner*.

Pelaksanaan sosialisasi yang telah melibatkan narasumber yang ahli di bidangnya, mampu membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya mencari informasi yang benar mengenai investasi dan sumber pendanaan. Secara lebih mendalam, tim dosen FEB UNR juga memberikan pendampingan kepada warga setelah pelaksanaan sosialisasi. Pendampingan dilakukan untuk membantu warga dalam melakukan pengelolaan keuangan keluarga. Identifikasi terhadap sumber pendapatan keluarga dilakukan pada awal pendampingan sehingga memudahkan pemberian saran kepada warga dalam mengatur penggunaan dananya. Keuangan keluarga diketahui berasal dari pendapatan ibu dan bapak selaku orang tua yang kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Adanya kekhawatiran akan kondisi masa depan memotivasi orang tua untuk memulai berinvestasi dari sisa dana yang ada.

Tim dosen FEB UNR berusaha memberikan ilustrasi sederhana mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga. Warga yang tidak memiliki beban cicilan dapat menggunakan 60 persen dari total pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan sembahyang, 15 persen untuk dana tabungan, 15 persen untuk investasi serta 10 persen untuk lain-lain. Alokasi bagi warga dengan cicilan sedikit berbeda karena adanya beban wajib yang harus diperhitungkan, di mana untuk kebutuhan sehari-hari dialokasikan sebesar 70 persen termasuk pembayaran beban cicilan, 15 persen untuk dana tabungan, 15 persen untuk investasi. Ilustrasi yang dimaksudkan agar warga semakin mudah menentukan jumlah dana yang harus diinvestasikan dan lebih mudah memilih produk investasi sesuai kebutuhan.



Gambar 4. Diagram Kemanfaatan Kegiatan Sosialisasi

Tahap akhir dari pelaksanaan PkM adalah evaluasi dengan indikator keberhasilan kegiatan ini jumlah kehadiran dan manfaat yang dirasakan oleh peserta sosialisasi. Kehadiran telah mencapai 100 persen sesuai dengan harapan pelaksanaan kegiatan. Peserta sosialisasi diberikan angket guna mengetahui respon peserta terhadap sosialisasi dan pendampingan yang diberikan. Hasil dari penyebaran angket diketahui bahwa 90 persen peserta menjawab bahwa sosialisasi dan pendampingan yang diberikan sangat bermanfaat serta 10 persen merasa berpengaruh dalam memilih produk investasi dan lembaga pembiayaan modal kerja.

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengabdian ini bahwa adanya dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat pesisir Desa Sanur Kauh Denpasar Bali, di mana masyarakat sudah mampu memahami pentingnya mengetahui legalitas investasi dan kredit, serta dapat memilih lembaga penyalur kredit dengan menerapkan prinsip legal dan logis. Pendampingan oleh tim dosen FEB UNR juga menambah kepercayaan diri masyarakat dalam pengelolaan keuangan dan pemilihan produk investasi sesuai dengan kebutuhan.

Saran

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil PkM ini diharapkan masyarakat daerah pesisir Desa Sanur Kauh Denpasar Bali tidak lagi terjerat investasi ilegal dan pinjaman ilegal, serta mampu menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang tepat, efektif, efisien dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Azzahra, K., Arianti, B. F., P., S. C., R., A. P., & Setiawan, I. (2019). Pengabdian Masyarakat Melalui Penyuluhan Financial Technology Dalam Mengelola Keuangan Keluarga Pada Ibu Rumah Tangga Di Desa Pamegarsari – Bogor . *JURNAL CEMERLANG: Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1), 47–56. <https://doi.org/10.31540/jpm.v2i1.626>
- Basmar, E., & S, H. (2021). Literasi Keuangan Dimasa Pandemi Covid 19 (FLC19) dan Pengaruhnya Terhadap Siklus Keuangan Di Indonesia. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 21–33. <https://doi.org/10.46918/point.v3i2.1152>
- Budiyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 11(4), 19–24. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat---4-II-P3DI-Februari-2019-219.pdf



- Disemadi, H. S. (2021). Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Pandecta*, 16(1), 55–67.
- Firdausi, A. (2018). Hindari Investasi Bodong dengan Literasi Finansial. *Jurnal Akrab: Aksara Agar Berdaya*, 9(2), 95–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.51495/jurnalakrab.v9i2.190>
- Khairiyati, C., & Krisnawati, A. (2019). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Pada Masyarakat Kota Bandung. *ALMANA: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 301–312.
- OJK. (2022). *Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 20 Entitas Investasi Ilegal dan 105 Pinjaman Online Tanpa Izin*.
- Rohaniah, Y., & Rahmaini, R. (2021). Sosialisasi Manajemen Keuangan Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(01), 45–49. <https://doi.org/10.32509/am.v4i1.1371>
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (Fintech) di Sumatera Utara Dilihat dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 9–18.
- Sekararum, P. C., Wulandari, D., & Narmaditya, B. S. (2020). Financial Literacy and Lifestyle among Housewives. *Proceedings of the 2nd International Research Conference on Economics and Business (IRCEB 2018)*, 262–266. <https://doi.org/10.5220/0008786302620266>
- Septika, B. H., Krisnahadi, T., Aryani, M., Wulandari, Y. E., & Mashami, R. A. (2020). Pelatihan Literasi Keuangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Bagi Ibu Rumah Tangga di Desa Bajur Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 1(2), 149. <https://doi.org/10.33394/jpu.v1i2.3102>
- Sinarwati, N. K., & Herawati, N. T. (2021). Pendampingan Perencanaan Keuangan dan Investasi Saham untuk Organisasi Taruna-Taruni. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/10.30651/aks.v5i2.5103>
- Sukirman, Hidayah, R., Suryandari, D., & Purwanti, A. (2019). Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Rangka Peningkatan Masyarakat Mandiri dan Berperan dalam Peningkatan Literasi Keuangan Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan). *Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 23(2), 165–169.
- Sumerta, I. K., & Rai, A. A. G. (2021). Pemetaan Potensi Usaha Desa dan Penerapan “Adwords” sebagai Solusi Menghadapi Persaingan Usaha Pada BUMDes Bhuana Amertha Sari Desa Tampaksiring, Gianyar. *Penamas: Journal of Community Service*, 1(2), 77–89. <https://doi.org/10.53088/penamas.v1i2.225>
- Upadana, I. W. Y. A., & Herawati, N. T. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan dan Perilaku Keuangan terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 126. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25574>
- Yanti, W. I. P. (2019). Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/10.37673/jmb.v2i1.305>